

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : I M.7 TAHUN 2013

TENTANG

URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan penataan sistem manajemen kepegawaian dan untuk menjamin efektivitas, efisiensi serta kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional umum pada setiap satuan organisasi, perlu menetapkan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Fungsional Umum dengan Instruksi Menteri Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 537);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2013 tentang Peta Jabatan dan Uraian Kegiatan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 521);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2013 tentang Peta Jabatan dan Uraian Kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 522);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2013 tentang Peta Jabatan dan Uraian Kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 523);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2013 tentang Peta Jabatan dan Uraian Kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 524);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2013 tentang Peta Jabatan dan Uraian Kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 525);

12. Peraturan ...



12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2013 tentang Peta Jabatan dan Uraian Kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 526);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2013 tentang Peta Jabatan dan Uraian Kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 527);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2013 tentang Peta Jabatan dan Uraian Kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 528);

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; dan
9. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- Untuk :
- PERTAMA** : Menetapkan uraian jenis kegiatan tugas jabatan bagi pemangku jabatan fungsional umum di lingkungan unit kerja masing-masing paling lambat tanggal 30 November 2013.
- KEDUA** : Menggunakan uraian jenis kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** dalam penyusunan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai serta analisa beban kerja.
- KETIGA** : Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan uraian jenis kegiatan tugas jabatan pada masing-masing jabatan fungsional umum.

KEEMPAT ...



- KEEMPAT : Melaporkan hasil penetapan uraian jenis kegiatan tugas jabatan bagi pemangku jabatan fungsional umum di lingkungan unit kerja masing-masing kepada Menteri Perhubungan.
- KELIMA : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Instruksi Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2013

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

E. E. MANGINDAAN

SALINAN Instruksi Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Perhubungan;
2. Para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001